



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MANGGARSARI RW. 07 NO.148
KELURAHAN KEJAKSAN – KECAMATAN KEJAKSAN
Jalan Cangkring Tengah Gg. Manggarsari No. 148 Telp. 085722698

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGETOLA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 01/V/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD MANGGARSARI

Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD MANGGARSARI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD MANGGARSARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD MANGGARSARI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini r lai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 02 Mei 2007



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

2. Arsip



PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jl. Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132
Telp. (0231) 486579 Fax. 486296

SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.9/OSZ/Disdik/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada Jalur Pendidikan Non Formal :

1. Nama Lembaga : PAUD Kober "MANGGARSARI "
2. Nama Penanggung Jawab : EUIS RATNA NINGSIH
3. Alamat Penyelenggara : Jln. Cangkring Tengah Gg. Manggarsari No. 29

Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon

Dengan Ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kober setiap tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kober Sesuai dengan acuan /pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
4. Tentang pembiayaan dilaksanakan secara musyawarah Orang Tua Murid.
5. Memprioritaskan Anak Usia Dini yang berasal dari keluarga kurang mampu.
6. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016
7. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka surat Keterangan ijin Penyelenggaraan dapat dicabut

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 28 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon



CH. ANWAR SANUSI, S.Pd,M.Si
Penjabat Tingkat I
NIP. 19610717 198303 1 018